



**PUTUSAN**

Reg.No. 26/PID/2010/PT.KT.SMDA

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : AHMAD ALFARUQ SHORFY Als. EGI Bin KAMIN  
TOHARI;  
Tempat lahir : Nganjuk;  
Umur/tanggal lahir : 16 Tahun/11 September 1993,  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia,  
Tempat tinggal : Jl. Sangatta-Bontang/ Jl. SMK. Hasanuddin Sangatta,  
Kab. Kutai Timur.  
Agama : Islam,  
Pekerjaan : Pelajar,

Dalam perkara ini berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 05 Nopember 2009 No. 17/Pen-Pid/2009/PN.Sgt menunjuk Penasihat Hukum bernama: Firmamus Fenanlampir, SH. beralamat di Jl. Yos Sudarso IV RTOI No.08, Desa Singa Gembara, Kecamatan Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur, untuk mendampingi Terdakwa;

Dalam perkara ini terdakwa ditahan di -RUTAN oleh

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2009 s/d tanggal 19 Oktober 2009
2. Perpanjangan olch Kejaksaan Negeri Sangatta sejak tanggal 20 Oktober 2009 s/d tanggal 29 Oktober 2009;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2009 s/d tanggal 04 Nopember 2009;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 29 Oktober 2009 s/d tanggal 12 Nopember 2009;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 13 Nopember 2009 s/d tanggal 12 Desember 2009

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT**

Telah membaca:

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 26 Oktober 2009 No.PDM-173/Sgt/10/2009 yang dibacakan dipersidangan yang selengkapnya sebagai berikut:



**DAKWAAN:**

**Primair:**

- Bahwa ia terdakwa AHMAD AL FARUQ SHORFY Als. EGI Bin KAMIN TOHARI pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2009 sekira pukul 06.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun dua ribu sembilan, bertempat di Teras Studio Radio West Jalan Soekarno Hatta Sangatta Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain terhadap saksi korban NOVIANTY Als. NOVI Binti RAHMAD jika beberapa perbuatan masing-masing kejahatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai perbuatan berlanjut" yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:
- Bahwa dari Terdakwa AHMAD AL FARUQ SORFY Als EGI Bin KAMIN TOHARI yang biasanya dipanggil Egi dan saksi Novianty als. Novi binti Rahmad yang biasanya dipanggil dengan nama Novi, Bahwa untuk yang pertama terdakwa datang bertamu ke rumah saksi Novi lalu mengajak saksi Novi untuk pergi jalan-jalan ke sekolahan tempat terdakwa bersekolah setelah terdakwa dengan saksi Novi sampai di sekolahan dengan berboncengan naik sepeda motor kemudian terdakwa mengajak jalan-jalan lagi ke Bukit Pelangi, setelah keliling keliling sampai dibukit pelangi terdakwa mengajak saksi Novi jalan-jalan lagi ke Jalan Soekarno Hatta bertempat di Studio Radio West Sangatta;
- Selanjutnya setelah terdakwa dan saksi Novi sampai di Studio Radio West di Jalan Soekarno Hatta Sangatta, lalu mereka berdua duduk-duduk sambil berbincang-bincang kemudian terdakwa mencium dan memegang tangan serta meremas remas payudaranya saksi Novi, sambil terdakwa mengatakan aku mau ngerasai kaya gitu yang maksudnya bersetubuh tapi saksi Novi menolak dengan berkata saya masih sekolah tetapi terdakwa tetap mencium-ciumi dan meremas-remas payudaranya saksi Novi, lalu nafsu terdakwa memuncak dan tidak dapat menahan lagi dan akhirnya terdakwa langsung membuka kancing celana panjang dan celana dalam saksi Novi dan ditarik sampai kebawah lutut, kemudian saksi Novi oleh terdakwa dibawa kedalam kamar mandi yang berada dibelakang studio Radio West....Abdul Muis Sangatta sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut dari jam 07.30 wita sampai dengan 12,00 wita dengan cara saksi Novi



dicum-cium dan diremas-remas seluruh anggota badannya dan bertelanjang kemudian ditidurkan di taskasur dan bertelentang, kemudian saksi Novi berada dibawah sedangkan terdakwa berada diatas selanjutnya alat kelamin terdakwa dimasukkan ke alat kelamin saksi Novi selanjutnya oleh terdakwa ditarik maju mundur dan tak lama kemudian masing-masing keluar air maninya, Berdasarkan hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 445/870/33 19/VER/IX/2009 tanggal 30 September 2009 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. YULIVIHA NIP. 19780127200903006. Hasil Pemeriksaan diluar didapatkan Luka robekan pada selaput dara arah jarum jam 1, jam 3, jam 8 dan jam 11. Luka robekan arah jarum jam 1 dan jam 11 adalah luka yang sifatnya baru karena luka robekan masih memerah dengan dinding luka basah. Luka robekan jam 3 dan jam 8 adalah luka yang sifatnya sudah lama karena dinding luka yang sudah mengalami proses penyembuhan. Kesimpulan pada pemeriksaan diatas dapat disimpulkan bahwa telah terjadi robekan pada selaput ligmen (selaput dara si-pasien).

Perbuatan terdakwa AHMAH AL FARUQ SHORFY Als. EGI bin KAMIN TOHARI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perindungan Anak jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

Subsida

Bahwa ia terdakwa AHMAD AL FARUQ SHORFY Als. EGI Bin KAMIN TOHARI pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2009 Sekira pukul 06.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun dua ribu sembilan, bertempat di Ieras Studio Radio West Jalan Soekarno Hatta Sangatta Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta,"dengan sengaja melakukan tipu muslihat, Serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain terhadap saksi korban NOVIANTY Als. NOVI Binti RAHMAD jika beberapa perbuatan masing-masing kejahatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai perbuatan berlanjut" yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa dari Terdakwa AHMAD AL FARUQ SORFY Als EGI Bin KAMIN TOHARI yang biasanya dipanggil Egi dan saksi Novianty als. Novi binti Rahmad yang biasanya dipanggil dengan nama Novi, Bahwa untuk yang pertama terdakwa datang bertemu ke rumah saksi Novi lalu mengajak saksi Novi untuk pergi jalan-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan ke sekolahan tempat terdakwa bersekolah setelah terdakwa dengan saksi Novi sampai di sekolahan dengan berboncengan naik sepeda motor kemudian terdakwa mengajak jalan-jalan lagi ke Bukit Pelangi, setelah keliling keliling sampai dibukit pelangi terdakwa mengajak saksi Novi jalan-jalan lagi ke Jalan Soekarno Hatta bertempat di Studio Radio West Sangatta;

Selanjutnya setelah terdakwa dan saksi Novi sampai di Studio Radio West di Jalan Soekarno Hatta Sangatta, lalu mereka berdua duduk-duduk sambil berbincang-bincang kemudian terdakwa mencium dan memegang tangan serta meremas remas payudaranya saksi Novi, sambil terdakwa mengatakan aku mau ngerasai kaya gituan" yang maksudnya bersetubuh tapi saksi Novi menolak dengan berkata "saya masih sekolah tetapi terdakwa tetap mencium-ciumi dan meremas-remas payudaranya Saksi Novi, lalu nafsu terdakwa memuncak dan tidak dapat menahan lagi dan akhirnya terdakwa langsung membuka kancing Celana panjang dan celana dalam saksi Novi dan ditarik sampai kebawah lutut, kemudian saksi Novi oleh terdakwa dibawa Kedalam kamar mandi yang berada dibelakang studio Radio West dan dengan cara saksi diberdirikasn dan disandarkan ditembok lalu alat kelaminnya terdakwa dimasukkan kedalam alat kelamin saksi Novi kemudian oleh terdakwa ditarik maju mundur berulang kali lalu tak lama kemudian keluarar maninya, setelah selesai celana panjang dan celana dalam milik saksi Novi dipasang kembali dari kamar mandi dan pulang,

Selanjutnya bahwa persetubuhan yang dilakukan terdakwa dan saksi Novi dilakukan secara berulang kali yang waktu dan lokasinya berbeda beda tempat sebanyak 6 (enam) kali, yaitu persetubuhan yang ke-2 (dua) dikamar mandi Aquatik PT. KPC. Sengatta sebanyak 1 (satu) kali dengan cara saksi Novi diajak oleh terdakwa kekamar mandi lalu mereka bersama-sama bertelanjang dengan posisi berdiri dan disandarkan ditembok kemudian alat kelamin terdakwa dimasukkan ke alat kelamin saksi Novi selanjutnya ofleh terdakwa ditarik maju mundur dan tak lama kemudian keluar air maninya, dan yang ke-3 (tiga) dilakukan dipenginapan Aldo di Jalan Abdul Muis dekat jembatan pinang sebanyak 1 (satu) kali dengan cara saksi Novi bertelanjang lalu ditidurkan telentang oleh terdakwa dinaiki dengan posisi terdakwa diatas sedangkan saksi Novi berada dibawah selanjutnya alat kelamin terdakwa dimasukkan ke dalam alat kelamin saksi Novi selanjutnya oleh terdakwa ditarik maju mundur dan tak lama kemudian keluar air maninya dan yang ke-4 (empat) dilakukan dipenginapan Wanda di Jalan Abdul Muis Sangatta sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut dari jam 07.30 wita sampai dengan 12,00 wita dengan cara saksi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Novi dicum-cium dan diremas-remas seluruh anggota badannya dan berielanjang kemudian ditidurkan diatas kasur dan bertelentang, kemudian saksi Novi berada dibawah sedangkan terdakwa berada diatas selanjutnya alat kelamin terdakwa dimasukkan ke alat kelamin saksi Novi selanjutnya oleh terdakwa ditarik maju mundur dan tak lama kemudian masing- masing keluar air maninya, Berdasarkan hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 445/870/33 19/VER/IX/2009 tanggal 30 September 2009 yang NIP. dibuat dan ditanda tangani oleh dr. YULIVIHA 19780127200903006. Hasil Pemeriksaan diluar didapatkan Luka robekan pada selaput dara arah jarum jam 1, jam3, Jam 6 dan jam 11. Luka robekan arah jarum jam 1 dan jam 11 adalah luka yang Sifatnya baru karena luka robekan masih memerah dengan dinding luka basah. Luka robekan jam 3 dan jam 8 adalah luka yang sifatnya sudah lama karena dinding luka yang sudah mengalami proses penyembuhan.

Kesimpulan: pada pemeriksaan diatas dapat disimpulkan bahwa telah terjadi robekan pada selaput ligmen (selaput dara si-pasien). Perbuatan terdakwa AHMAH AL FARUQ SHORFY Als. EGI bin KAMIN TOHARI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

II. Surat Tuntutan Penuntut Umum tanggal 24 Nopember 2009 No.PDM-173/Sgt/I2009 yang mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa memutuskan sebagai berikut

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD AL FARUQ SHORFY Als. EGI Bin KAMIN TOHARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dan jika antara beberapa perbuatan masing-masing kejahatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 (2) UU No., 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak jo pasal 64 ayat (1) KUHP surat dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD AL FARDQ oHORFY Als. EGI Bin KAMIN TOHARI dengan pidana penjara 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam auainan dengan perintah





terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan

3. Menyatakan barang bukti berupa,

- 1 (satu) helai celana jeans merk LM berwarna biru kechoklat coklatan.
- 1 (satu) helai baju berbentuk jaket merk jelly berwarna coklat,
- 1 (satu) helai celana dalam wanita berwarna putih bertanda boneka,
- 1 (satu) helai BH merk TAS berwarna putih berles warna pink.

Dikembalikan kepada yang berhak an. Novianty Binti Rahmat.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara Rp.1.500,- (seribu lima ratus rupiah).

III. Turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 08 Desember 2009 No. 177/Pid.B/2009/PN.Sgt yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD AL FARUQ SHORFY Als. EGI Bin KAMIN TOHARI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan terdakwa AHMAD AL FARUQ SHORFY Als. EGI Bin KAMIN TOHARI, oleh karena itu dari dakwaan tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa AHMAD AL FARUQ SHORFY Alias EGI bin KAMIN TOHARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGAN SENGAJA MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT";
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD AL FARUQ SHORFY Alias EGI Bin KAMIN TOHARI dengan pidana penjara selama 2 (dua) dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan, apabila dalam waktu selama 2 (dua) tahun sejak putusan ini, terdakwa tidak melakukan suatu tindak pidana;
5. Menetapkan penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh terdakwa selama ini dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
6. Memerintahkan agar terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan
7. Menetapkan barang bukti berupa,
  - 1 (satu) baju bentuk jaket merk Jelly warna coklat dikembalikan kepada yang berhak an. Novianty binti Rahmad.
  - 1 (satu) helai celana jeans merk LM berwarna biru kechoklatan.,
  - 1 (satu) helai celana dalam wanita warna putih bertanda boneka,
  - 1 (satu) helai BH merk TAS berwarna putih berlis warna pink



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan dari mana barang-barang tersebut disita,

8. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.500-(seribu lima ratus rupiah).

IV. Akta Permintaan Banding Dari Penuntut Umum No. 177/Pid.B/2009/PN. Sgt yang menerangkan, bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2009 Penuntut Umum tersebut telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sangatta tersebut, dan pada tanggal 10 Pebruari 2010, telah diberitahukan kepada Terdakwa oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sangatta;

V. Memori banding dari Penuntut Umum tanggal 15 Desember 2009 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Sangatta, yang salinan memorinya pada tanggal 10 Pebruari 2010 telah pula diberitahukan serta diserahkan kepada Terdakwa oleh Jurusita dari Pengadilan Negeri Sangatta,

VI. Surat Pemberitahuan oleh Jurusita kepada Penuntut Umum dan Terdakwa dengan surat tanggal 04 Pebruari 2010 Nomor W18-U7/Pid/01.04/1/2010 bahwa mereka telah diberikesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 05 Pebruari 2010 s/d tanggal 15 Pebruari 2010 sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda;

VII. Atas pemberitahuan dan penyerahan memori banding tersebut ternyata Terdakwa telah mengajukan Kontra memori banding dalam perkara ini,

Menimbang, bahwa secara formal permintaan pemeriksaan perkara di tingkat banding oleh Penuntut Umum yang diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang. bahwa setelah Majelis Hakim Banding mempelajari secara seksama berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari Berita Acara Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, surat-surat bukti dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 08 Desember 2009 No. 177/Pid.B/2009/PN.Sgt serta memori banding tanggal 15 Desember 2009 yang diajukan oleh Peuntut Umum yang berisi alasan ataupun keberatan-keberatan pada pokoknya:

1. Dalam perkara terdakwa tersebut Majelis Hakim telah mempedomani ancaman pidana menurut ketentuan pasal 81 ayat 2 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana sebagaimana ditentukan dalam pasal 81 ayat 1 tersebut yaitu dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ancaman pidana maksimal 15 tahun dan paling singkat minimal selama 3 tahun dan dengan denda maksimal Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah), dan minimal Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), namun ternyata hanya menjatuhkan pidana bersyarat (voorwaardelijke) selama 2 (dua) tahun masa percobaan selama 2 (dua) tahun.

2. Seharusnya Majelis Hakim dalam perkara a quo tidak menjatuhkan pidana bersyarat (voorwaardelijke).
3. Sesuai ketentuan pasal 81 ayat 2 UU No. 23 tahun 2002, Majelis Hakim ternyata juga tidak menjatuhkan pidana denda bagi terdakwa minimal Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam perkara aquo maka Hakim Banding menyatakan tidak sependapat, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penuntut Umum dan Hakim Tingkat Pertama telah sama berpendapat bahwa dakwaan yang terbukti bagi terdakwa tersebut adalah dakwaan subsidair, yaitu terbukti melanggar ketentuan pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak
2. Bahwa ancaman pidana penjara dan denda yang ditentukan dalam pasal 81 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tersebut telah menentukan secara jelas dan tegas, yaitu maksimal penjara selama 15 tahun dan minimal 3 tahun serta denda maksimal 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan minimal Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
3. Bahwa ketentuan dalam pasal 81 ayat (1) UU. No. 23 tahun 2002 tersebut diberlakukan pula terhadap setiap orang yang didakwa sebagaimana dakwaan subsidair dalam perkara ini yaitu pasal 81 ayat (2) UU. Nomor: 23 tahun 2002.
4. Bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini yang hanya menilai perbuatannya semata, bukan kapasitas dan nilai perbuatannya serta akibatnya maupun reaksi masyarakat, karena walaupun antara terdakwa dan saksi korban sama tergolong anak-anak, ternyata persetujuan antara keduanya telah berlangsung sebanyak 6 (enam) kali yang dilakukan ditempat berbeda-beda;
5. Bahwa oleh karena itu Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini tidak cermat dan tidak jeli menilai serta menerapkan ketentuan hukum yang semestinya;





6. Bahwa dengan demikian, maka putusan Hakim Tingkat Pertama tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan serta Hakim Banding akan mengadili sendiri perkara ini sebagaimana putusan dibawah ini

Menimbang. bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan,

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 81 ayat 2 Undang-Undang No. 23 tahun 2002 jo pasal 64 ayat 1 KUHP dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 serta ketentuan peraturan hukum lain yang bersangkutan,

**MENGADILI**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum,
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 08 Desember 2009 Nomor: 177/Pid B/2009/PN. Sgt yang dimohonkan banding tersebut,

**MENGADILI SENDIRI:**

1. .Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ahmad Al Faruq als. Egi Bin Kamin Tohari oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
2. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dalam perkara ini dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Menghukum pula terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).
5. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 08 Desember 2009 Nomor: 177/Pid.B/2009/PN. Sgt untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim engadilan Tingkat Banding pada hari Jum'at tanggal 07 Mei 2010 oleh kami WIMPIE SEKEWAEL, SH.MH. sebagai Ketua Majelis, HJ. IRAMA CHANDRA ILJA, SH.,MH dan H.M. YA'KUB, SH.,MH. masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 04 Maret 2010 Nomor: 26/Pid/2010/PT.KT.SMDA, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untukmum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu Abdul Hadi, SH. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA MAJELIS,

WIMPIE SEKEWAEL, SH.MH.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HJ. IRAMA CHANDRA ILJA, SH.,MH      H.M. YA'KUB, SH.,MH.  
PANITERA PENGGANTI

ABDUL HADI, SH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id      Telp : 021-384 3348 (ext.318)